

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data Penelitian**

Dalam sub judul ini penulis akan menyajikan data yang telah diperoleh berdasarkan pada dokumentasi dan observasi studi.

Secara geografis Desa Mancon merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Desa Bandungan dan Desa Ngudikan

Timur : Desa Ngudikan

Selatan: Desa Bagor dan Desa Ngadipiro

Barat : Desa Wilangan

Secara administratif, Desa Mancon terbagi menjadi 4 dusun yaitu Dusun Dawuhan, Dusun Jajar, Dusun Awar-Awar, Dusun Manggarejo. Sedangkan berdasarkan data statistik kependudukan, masyarakat Desa Mancon terdiri dari 5413 penduduk yang mayoritas pekerjaannya sebagai petani. Dari keseluruhan jumlah penduduk di Desa Mancon tingkat pendidikan masyarakat desa tersebut yaitu SD sebanyak 30%, SLTP 20%, SLTA 30 30%, dan Sarjana 29%.

Penduduk Desa Mancon yang berjumlah 5413 adalah 98% memeluk agama Islam dan 2% nya memeluk agama Kristen. Karena mayoritas penduduknya berkeyakinan agama Islam maka dalam kesehariannya, masyarakat Desa Mancon selalu di warnai dengan kegiatan keislaman dan selalu melaksanakan syariat Islam. Meskipun masyarakat disibukkan oleh pekerjaan

petani, namun setiap waktu shalat, mereka meluangkan waktunya untuk menjalankan shalat lima waktu. Masjid atau mushalla yang ada di Desa Mancon setiap waktu shalat tidak pernah kosong.

Anak-anak bahkan sampai dewasa setiap harinya disibukkan oleh kegiatan mengaji mulai dari belajar shalat untuk anak-anak, belajar baca tulis al-Qur'an, ilmu tajwid, kitab-kitab safinah, Nahwu Sharaf dan lain-lain. Untuk orang tua juga dilaksanakan yasinan setiap hari Kamis dan pengajian mingguan atau selapan yang diisi oleh ceramah kyai desa.

Sarana peribadatan untuk agama Islam yang ada di Desa Mancon adalah berupa masjid dan mushalla. Di desa yang terbagi dalam 4 dusun tersebut mempunyai 7 masjid dan 26 mushalla sedangkan untuk yang beragama Kristen belum didirikan gereja, karena mengingat jumlah agama Kristen sangat minim. Meskipun di desa tersebut terdapat perbedaan dalam berkeyakinan mereka tetap hidup rukun dan saling saling menghormati satu sama lain.

Jumlah kyai yang ada di Desa Mancon ada 15 diantaranya Kyai M. Kosim S.Pd, Kyai Nur Salim, Kyai Abdul Mukid, Kyai Saiful Islam, Kyai Mas'ud, Kyai Zainuddin, Kyai Mahfud, Kyai Syahid, Kyai Samuri, Kyai Murjito, Kyai Yunani, Kyai Ahmad Qomari, Kyai Ahmad Saifuddin, Kyai Iswandi, Kyai Ahmad Sururi.

Kyai yang tertera diatas disebut sebagai kyai desa dan sangat berperan bagi kehidupan masyarakat Desa Mancon terutama dalam bidang keagamaan. Kyai desa yang ada hidup bersama berbaur dengan masyarakat tanpa ada jarak apapun, sehingga masyarakat merasa dekat dan bebas menanyakan apapun kepada

kyai desa. Kyai desa selalu menjadi pimpinan dalam kegiatan apapun khususnya kegiatan keagamaan.

## **B. Hasil Penelitian**

Hasil Penelitian ini disajikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan peneliti sesuai dengan judul penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris, Kyai dan masyarakat Desa Mancon dengan mengajukan beberapa pokok permasalahan dan ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

### **1. Apa benar di desa ini ada penduduk yang melakukan bunuh diri**

Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa guna mengetahui apakah benar di Desa Mancon ada penduduk yang melakukan bunuh diri, beliau menjelaskan bahwa:

Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan memang pernah ada yang melakukan bunuh diri sekitar 2 tahun yang lalu. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya karena hal tersebut merupakan privasi orang, yang jelas memang pernah ada kejadian bunuh diri di desa ini.<sup>1</sup>

### **2. Dalam setahun ada berapa orang yang melakukan bunuh diri**

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Mancon guna mengetahui jumlah orang yang melakukan bunuh diri dalam setahun, beliau menjelaskan bahwa:

Yang saya tahu dalam kurun waktu 10 tahun ada 1 kasus bunuh diri yang terjadi di Desa Mancon.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Soim Rohani S.H, selaku Sekretaris Desa Mancon pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2019

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Soim Rohani S.H, selaku Sekretaris Desa Mancon pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2019

### 3. Mengapa terjadi bunuh diri

Untuk mengetahui sebab terjadinya bunuh diri maka peneliti mewawancarai dengan Sekretaris Desa Mancon beliau menjelaskan:

Dari penyelidikan awal dari olah TKP yang dilakukan oleh pihak yang berwajib mengapa beliaunya melakukan bunuh diri karena sakit menahun yang tidak sembuh-sembuh, jadi karena sakit yang lama sekali tidak sembuh-sembuh akhirnya putus asa, dari pada merepotkan keluarganya terus akhirnya orang tersebut melakukan bunuh diri.<sup>3</sup>

### 4. Bagaimana kronologis terjadinya bunuh diri

Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Mancon guna mengetahui kronologis terjadinya bunuh diri, beliau menjelaskan:

Sebenarnya tidak ada yang mengetahui persis kronologis terjadinya bunuh diri tersebut karena terjadinya memang malam hari ketika keluarganya sudah tertidur semuanya dan lingkungan sekitar sudah tertidur dan tempatnya bunuh diripun dilakukan di belakang rumah di halaman pekarangan belakang rumah. Jadi untuk kronologis secara pasti tidak mengerti namun yang jelas beliaunya melakukan bunuh diri di pekarangan belakang rumah.<sup>4</sup>

### 5. Dengan cara apa terjadinya bunuh diri

Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Mancon guna mengetahui dengan cara apa terjadinya bunuh diri, beliau menjelaskan:

Dengan cara gantung diri, jadi dengan cara gantung diri ketika pagi hari habis subuh, salah satu tetangga ada yang melihat seseorang yang tergantung di belakang rumah, ternyata orang tersebut adalah seseorang yang telah lama sakit tadi dengan cara gantung diri.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Soim Rohani S.H, selaku Sekretaris Desa Mancon pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2019

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Soim Rohani S.H, selaku Sekretaris Desa Mancon pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2019

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Soim Rohani S.H, selaku Sekretaris Desa Mancon pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2019

## 6. Bagaimana tata cara kebiasaan shalat jenazah disini

Berdasarkan wawancara dengan pengurus Kepala Yayasan Pondok Pesantren MI Raudlatul Muta'alimin Desa Mancon, beliau menjelaskan bahwa:

Tata cara shalat jenazah disini dilakukan dengan berjamaah seperti pada umumnya dan yang menshalati jenazah berlaku bagi kaum laki-laki dan untuk kaum perempuan tidak berlaku karena hampir tidak pernah saya jumpai perempuan menshalati jezanah. Karena, presentasi antara yang menshalati dan yang tidak banyakan yang yang tidak.<sup>6</sup>

Berikutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala TPQ Al-Karimiah Desa Mancon, menjelaskan bahwa:

Perihal tata cara melaksanakan shalat jenazah disini sama seperti pada umumnya, jenazah dimandikan, dikafani dan dishalatkan secara berjamaah.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Pengurus Tanfidh NU Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, beliau menjelaskan bahwa:

Untuk tata cara shalat jenazah disini ya seperti biasanya pertama dimandikan kemudian dikafani, baru dishalatkan secara bejamaah. Ya seperti apa yang sudah disyariatkan Islam.<sup>8</sup>

## 7. Bagaimana jika shalat jenazahnya itu untuk menshalati jenazah yang bunuh diri

Peneliti kemudian bertanya kepada Kepala Yayasan Pondok Pesantren MI Raudlatul Muta'alimin Desa Mancon, bagaimana jika shalat jenazahnya itu untuk menshalati jenazah yang bunuh diri, beliau menjelaskan bahwa:

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Kyai Abdul Mukhid, selaku Kepala Yayasan Pondok Pesantren MI Raudlatul Muta'alimin Desa Mancon pada Hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Nur Salim, selaku Kepala TPQ Al-Karimiah Desa Mancon pada Hari Sabtu 7 Maret 2020

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai M. Kosim S.Pd, Pengurus Tanfidh NU Kecamatan Wilangan, pada hari Senin 12 Maret 2020

Jika shalat jenazahnya itu untuk menshalati jenazah yang bunuh diri maka dishalati seperti biasa layaknya menshalati jenazah pada umumnya. Memang kalau dasarnya kita adalah orang Islam ya wajib menshalati kenapa tidak, karena memang garis takdirnya sebagai hamba Allah yang matinya karena bunuh diri.<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kepala TPQ Al-Karimiah Desa Mancon, menjelaskan bahwa:

Untuk menshalati jenazah karena bunuh diri tata caranya sama dengan apa yang sudah sudah ditetapkan oleh Islam. mulai dari dimandikan terlebih dahulu, dikafani, baru setelah itu dishalati.<sup>10</sup>

Berikutnya peneliti mewawancarai dengan Pengurus Tanfidh NU Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, beliau menjelaskan bahwa:

*Selawase urip aku gung tau nyolati jenazah sing bunuh diri* (selama hidup saya belum pernah menshalati jenazah karena bunuh diri), tapi nak delok keterangane kitab dasuki aku lali nggone (tetapi kalau melihat keterangan di kitab Dasuki saya lupa tempatnya), apapun model matinya itu Allah yang menentukan. *Kullu Syaiin Bi Masyi Atillah* iki wes dadi pedomane wong tauhid (itu sudah menjadi pedomannya orang tauhid, segala sesuatu itu dengan kehendak Allah walupun orangnya itu mati karena bunuh diri. Ya cuman untuk menshalati jenazah karena bunuh diri ya tetap dishalati, karena kalau tidak dishalati kasihan keluarganya, dan shalatnya seperti biasanya Islam. Tidak ada perlakuan lain karena agama Islam adalah agama *Rahmatullil'alamiin*.<sup>11</sup>

## 8. Bagaimana hukum bunuh diri

Hasil wawancara dengan Kepala Yayasan Pondok Pesantren MI Raudlatul Muta'alimin Desa Mancon, beliau menjelaskan bahwa:

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Abdul Mukhid, selaku Kepala Yayasan Pondok Pesantren MI Raudlatul Muta'alimin Desa Mancon pada Hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Nur Salim, selaku Kepala TPQ Al-Karimiah Desa Mancon pada Hari Sabtu 7 Maret 2020

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai M. Kosim S.Pd, Pengurus Tanfidh NU Kecamatan Wilangan, pada hari Senin 12 Maret 2020

Hukum bunuh diri adalah haram. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bunuh diri itu dilarang.<sup>12</sup>

Berikutnya wawancara dengan Kepala TPQ Al-Karimiah Desa Mancon, beliau menjelaskan bahwa:

Hukum bunuh diri haram. Bunuh diri perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah karena hal tersebut sama saja menganiaya diri sendiri.<sup>13</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai seorang pengurus Tanfidh NU Kecamatan Wilangan guna mendapatkan informasi terkait masalah tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

Ya jelas dosa, bunuh diri kalau disengaja jelas berdosa. Apapun alasannya bunuh diri tidak boleh.<sup>14</sup>

#### 9. Mengapa dalam Islam ada larangan bunuh diri

Terkait pokok permasalahan ini maka peneliti mewawancarai Kepala Yayasan Pondok Pesantren MI Raudlatul Muta'alimin Desa Mancon, dan beliau menjelaskan bahwa:

Islam sangat melarang keras bunuh diri karena menurut ketentuan syara' yang jelas bunuh diri itu menzdalimi diri sendiri dan itu tidak boleh.<sup>15</sup>

Berikutnya peneliti mewawancarai Kepala TPQ Al-Karimiah Desa Mancon, untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas lagi, beliau menjelaskan bahwa:

Kenapa bunuh diri dilarang, yang jelas ya bunuh diri kan merusak diri sendiri dan tidak boleh, sebab asal-asal dari haram kan pertama *lifasadin*

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Abdul Mukhid, selaku Kepala Yayasan Pondok Pesantren MI Raudlatul Muta'alimin Desa Mancon pada Hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Nur Salim, selaku Kepala TPQ Al-Karimiah Desa Mancon pada Hari Sabtu 7 Maret 2020

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai M. Kosim S.Pd, Pengurus Tanfidh NU Kecamatan Wilangan, pada hari Senin 12 Maret 2020

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Abdul Mukhid, selaku Kepala Yayasan Pondok Pesantren MI Raudlatul Muta'alimin Desa Mancon pada Hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020

*nashly* merusak keturunan, *lifasadil Aqli* merusak akal, *lifasadil Jarry* merusak tetangga, *lifasadin nafsi* merusak diri sendiri *podo ae wi haram* (sama saja itu haram).<sup>16</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai Pengurus Tanfidh NU Kecamatan

Wilangan Kabupaten Nganjuk, beliau menjelaskan bahwa:

*Walaa taiasu miroukhillah*, jangan merasa putus asa, orang bunuh diri itu rata-rata orang yang putus asa karena mungkin apa yang diinginkannya tidak tercapai sehingga putus asa lalu bunuh diri, tidak boleh, itu dilarang oleh Allah SWT *walaa tai asu miroukhillah*, kalau putus asa berarti *tai asu*. tidak boleh bunuh diri itu tidak boleh.<sup>17</sup>

10. Bagaimana persepsi bapak tentang hukum menshalati jenazah karena bunuh diri

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Yayasan Pondok Pesantren MI Raudlatul Muta'alimin Desa Mancon, menurut persepsi beliau terhadap hukum menshalati jenazah karena bunuh diri, beliau menjelaskan bahwa:

Ya menurut presepsi saya pribadi ya yang jelas ya harus menshalatkan. Minimalkan pada dasarnya kita menshalati jenazah itu pada intinya adalah mendoakan kepada jenazah, adapun urusan mereka itu zdalim, mereka itu gantung diri *tetek bengek* (dan lain-lain) ya memang itu tadi garis mereka semacam itu, kita kan sebagai sesama muslim ya tetap mendoakan walaupun dalam keadaan seperti apapun keadaan mereka, yang diperintahkan oleh agama adalah mendoakan sesama muslim.<sup>18</sup>

Berikutnya peneliti mewawancarai Kepala TPQ Al-Karimiah Desa Mancon, menurut persepsi beliau yaitu:

Tetap kita laksanakan sebagaimana orang biasa karena dia juga Islam kalau memang dia Islam tetap kita laksanakan sebagaimana orang Islam,

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Nur Salim, selaku Kepala TPQ Al-Karimiah Desa Mancon pada Hari Sabtu 7 Maret 2020

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai M. Kosim S.Pd, Pengurus Tanfidh NU Kecamatan Wilangan, pada hari Senin 12 Maret 2020

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Abdul Mukhid, selaku Kepala Yayasan Pondok Pesantren MI Raudlatul Muta'alimin Desa Mancon pada Hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020

karena kalau memang itu tidak dishalati selayaknya orang Islam itu tujuan kita takziah ternyata mereka akan tersinggung keluarganya, bahkan keluarganya mungkin mencela, membenci kita dan tidak ada gunanya kita takziah.<sup>19</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Pengurus Tanfidh NU Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, persepsi beliau terhadap hukum menshalati jenazah karena bunuh diri yaitu:

Persepsinya itu ya karena memang satu, kalau mayatnya muslim ya tetap kita menshalati entah matinya bagaimana tidak ada kaitannya, mati kan kehendak Allah. Kalau memang awalnya hidup seorang muslim ya tetap dishalati, persepsi yang lain ya untuk menjaga keharmonisan masyarakat *yo nak gak ngono gak rumongso* (ya kalau tidak begitu tidak merasa). Islam itu memang agama *rahmatulli'alamiin*.<sup>20</sup>

Selain keterangan dari para kyai yang ada di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, masyarakat juga dijadikan responden untuk memperkuat penelitian ini. Bapak M. Marzuqi menjelaskan bahwa:

Ada masyarakat yang tidak menshalatkan jenazah karena bunuh diri termasuk saya karena ya memang yang namanya bunuh diri adalah adanya unsur kesenjaan untuk menghilangkan nyawa entah itu karena tekanan ataupun sakit yang tidak mampu dibendung sehingga menimbulkan suatu keinginan untuk mengakhiri penderitaan dengan cara bunuh diri. Untuk itu saya tidak ikut untuk melaksanakan shalat jenazah mengingat juga untuk memberikan suatu pelajaran kepada masyarakat bahwa suatu tekanan atau penderitaan yang mungkin diterima oleh seseorang tidak harus diakhiri dengan cara bunuh diri tetapi harus diselesaikan baik itu secara kekeluargaan, atau secara sosial. Untuk itu sebagai landasan utama bahwa tindakan bunuh diri adalah tindakan yang sangat salah yang termasuk dosa besar karena melawan takdir. Oleh sebab itu kami tidak mau menshalatkan orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah SWT.

Selanjutnya peneliti mewancarai Bapak Mushlih S.Pd, beliau menjelaskan bahwa:

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Nur Salim, selaku Kepala TPQ Al-Karimiah Desa Mancon pada Hari Sabtu 7 Maret 2020

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai M. Kosim S.Pd, Pengurus Tanfidh NU Kecamatan Wilangan, pada hari Senin 12 Maret 2020

Setiap muslim atau mukmin yang meninggal, entah meninggalnya karena apa selama beliau tidak murtad dalam hal agama secara sah berarti tetap dishalatkan seperti shalat jenazah pada umumnya. Dengan hal demikian bahwa setiap muslim yang pernah mengikrarkan syahadat meskipun seumur hidup satu kali dan sudah dikategorikan sebagai Islam oleh sebab itu wajib *kifayahnya* untuk dishalati. Garis hidup seseorang itu lain-lain, ada yang secara lumrah dia meninggal, ada juga yang garis kehidupannya lama dalam tekanan sehingga tidak kuat membendunginya mengakibatkan seseorang melakukan bunuh diri. Bunuh diri pun juga tidak hanya dari faktor kesenjaan secara batiniah, bisa juga karena bisikan-bisikan ghaib. Sehingga tetap dishalatkan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak M.Santoso, beliau menjelaskan:

Orang yang melakukan tindakan bunuh diri berarti dia sudah melawan takdir dari Allah SWT, dan dia senaja untuk melakukan tindakan tersebut. Dia merasa bahwa dengan melakukan tindakan bunuh diri semua masalah akan sirna. Padahal tindakan bunuh diri adalah dosa besar dan mendapatkan ancaman dari Allah SWT. Sehingga mohon maaf saya tidak ikut untuk menshalati karena ya memang hal tersebut.

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data diatas, ditemukan beberapa hal yang menjadi garis besar yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Mancon tentang Ilmu Islam. Banyak diantara mereka yang memahami Islam itu hanya setengah-tengah. Artinya mereka mengamali Islam itu hanya menurut kemampuan mereka saja, mereka mengetahui suatu hukum itu, tetapi hanya dari penyampaian orang lain dan tidak mempelajari lebih lanjut tentang masalah ilmu Islam dan yang lainnya, termasuk salah satunya tentang menshalati jenazah karena bunuh diri.
2. Kyai di Desa Mancon sepakat bahawa seseorang yang meninggal karena bunuh diri harus tetap dishalatkan selama meninggalnya dalam keadaan Islam.

Karena sejatinya shalat adalah doa, sehingga jika tujuan kita takziah adalah untuk mendokan si jenazah, maka dikhawatirkan apabila tidak dishalati keluarganya akan merasa tersinggung. Selain itu untuk menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.

3. Tinjauan hukum Islam tentang hukum menshalati jenazah karena bunuh diri adalah *fardlu kifayah* yaitu apabila ada sebagian orang yang sudah menshalati jenazah maka gugurlah kewajiban yang lain untuk menshalatkannya. Namun sebagai umat Islam apabila melihat tetangganya yang meninggal dunia alangkah baiknya untuk mencari kebaikan dengan memenuhi kewajiban atas saudara muslim lainnya yang meninggal dunia.